

BAB III

BENTUK DAN SANKSI PELANGGARAN HAK MEREK DAGANG DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang dalam Hukum Positif

1. Bentuk Pelanggaran Hak Merek Dagang

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Dalam perspektif hukum, merek dipahami sebagai suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan sebagai identitas suatu produk atau jasa. Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai simbol pembeda, tetapi juga memberikan kepastian mengenai asal usul suatu barang atau jasa yang dipasarkan.⁴⁶ Dengan adanya merek, konsumen dapat mengenali dan membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk sejenis yang diproduksi oleh pihak lain. Berdasarkan Bab I Pasal I UU Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis⁴⁷, merek

⁴⁶ Dean Kermite dkk., *Hak Merek untuk Memperkuat Citra Bisnis*, t.t.

⁴⁷ Hani Subagio dkk., *Perlindungan Merek Berkeadilan* (Penerbit BRIN, 2024), <https://doi.org/10.55981/brin.951>.

dapat dianggap jika mengandung unsur atau satu kombinasi dari unsur-unsur berikut:

- a. Unsur Visual Tradisional berupa: gambar, logo, huruf, kata, dan angka, susunan warna, dimensi berbentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi.
- b. Unsur Non Tradisional berupa: suara, musik dan hologram
- c. Kombinasi diantara keduanya

Pelanggaran merek merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek terdaftar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang merek.⁴⁸ Keberadaan perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam praktiknya, pelanggaran merek tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen akibat adanya kekeliruan mengenai asal barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁴⁹

Seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan dan kemajuan teknologi, bentuk-bentuk pelanggaran merek juga mengalami perkembangan yang semakin kompleks. Pelanggaran tidak lagi terbatas

⁴⁸ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis,” t.t.

⁴⁹ Siti Walida Mustamin, *Konsep Penggunaan dan Perlindungan Merek Dagang dalam Perspektif Fiqh Kontemporer dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, 01 (2025).

pada penggunaan merek yang sama secara keseluruhan, tetapi juga mencakup penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, penyalahgunaan merek terkenal, hingga pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Beragamnya bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap merek memerlukan pengaturan yang komprehensif agar hak pemilik merek tetap terlindungi serta kepentingan konsumen tidak terabaikan. Dalam hal ini pembagian tiga kategori bentuk pelanggaran hak merek dagang adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. *Counfusing* (Kebingungan)

Pelanggaran yang mengakibatkan adanya kemungkinan timbulnya kesalahpahaman atau kebingungan mengenai asal produk, pihak sponsor, hubungan afiliasi, maupun hubungan hukum atau komersial antara suatu barang atau jasa dengan pemilik merek tertentu.

b. *Counterfeiting* (Pemalsuan)⁵¹

Produksi barang dengan cara meniru (*imitating*) merek atau logo yang telah dilindungi merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif pemegang hak kekayaan intelektual serta bertentangan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemiliknya.

⁵⁰ 11 Thomas Mc.Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000, hal. 20.20.1.

⁵¹ M. Noviar Rahman, Thaddeus, Elvira, dkk Yudi, Intan dkk, *Sirkulasi Produk Counterfeit di Indonesia dan Global* (2023)

c. *Dilution* (Pengurangan)⁵²

Dilusi merujuk pada perbuatan yang melemahkan kapasitas suatu merek terkenal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai identitas dan pembeda barang atau jasa, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan persaingan ataupun kemungkinan timbulnya kebingungan konsumen.

Pada hak merek dagang *dilution* terdapat beberapa perlindungan merek terkenal yang dapat berlaku diantaranya:⁵³

a. *Trademark is well-know or has reputation.*

yaitu merek yang menjadi objek perlindungan merupakan merek terkenal atau telah memiliki reputasi yang kuat di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.

b. *Similarity of trademark but good and services are dissimilar.*

yaitu terdapat persamaan pada merek yang digunakan, meskipun penerapannya ditujukan untuk barang atau jasa yang tidak sejenis dengan merek yang telah memiliki reputasi tersebut.

c. *The is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.*

yaitu penggunaan merek dilakukan tanpa hak sehingga mengakibatkan terjadinya dilusi, berupa penipisan (*dilution*), pemudaran citra (*tarnishment*), atau pengaburan daya pembeda

⁵² Kermite dkk., *Hak Merek untuk Memperkuat Citra Bisnis*.

⁵³ Thomas Mc.Carthy, *Trademark and Unfair Competition*, 4ed., West Group, US, 2000, hal. 20.20.1.

(*blurring*) terhadap reputasi merek terkenal.

Berdasarkan paparan tersebut, pengaturan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek memiliki peranan penting dalam memberikan batasan terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan adanya klasifikasi bentuk pelanggaran, aparat penegak hukum memiliki pedoman dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengaturan tersebut juga berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan praktik perdagangan yang dapat menyesatkan masyarakat.

Hukum merek tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terdaftar, tetapi juga mengatur pertanggungjawaban hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran.⁵⁴ Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan kepada pihak yang memalsukan atau meniru merek, pihak yang mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik, maupun pihak yang memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek. Bahkan, dalam keadaan tertentu, pelanggaran merek yang berkaitan dengan barang yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan hidup memperoleh perhatian khusus karena memiliki dampak yang lebih luas

⁵⁴ Nugraha Abdul Kadir dan Jalan Arjuna Utara, *Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, No. 15 (2001)

terhadap kepentingan umum.

Adapun yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran merek adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Peniruan Identik (Pemalsuan): Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa hak.
- b. Peniruan Mirip: Menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain.
- c. Penyalahgunaan Merek Terkenal: Mengajukan atau menggunakan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik pihak lain, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis (dengan persyaratan tertentu).
- d. Pendaftaran dengan Iktikad Tidak Baik: Pendaftaran yang dilakukan dengan niat untuk meniru atau menjiplak demi kepentingan usaha yang menimbulkan persaingan tidak sehat atau menyesatkan konsumen.
- e. Perdagangan Barang Hasil Pelanggaran: Memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pelanggaran merek.
- f. Pelanggaran yang Membahayakan: Pelanggaran merek yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia.

⁵⁵ Hani Subagio dkk., *Perlindungan Merek Berkeadilan*.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek menjadi penting untuk memahami ruang lingkup perlindungan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut meliputi peniruan identik atau pemalsuan merek, peniruan yang memiliki persamaan pada pokoknya, penyalahgunaan merek terkenal, pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik, perdagangan barang atau jasa hasil pelanggaran merek, serta pelanggaran yang menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, lingkungan hidup, maupun keselamatan manusia. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik setiap bentuk pelanggaran merek beserta implikasi hukumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran merek meliputi beberapa jalur, yaitu gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana, penghapusan dan pembatalan merek yang tidak memenuhi persyaratan perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sebagaimana tertera dalam UU RI No 20 Tahun 2016 yang diatur pada pasal 100, 101, 102 , dan 103

sebagai berikut:⁵⁶

Pasal 100

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan. Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁷

⁵⁶ UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis."

⁵⁷ "UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis."

Pasal 101

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁵⁸

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua

⁵⁸ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

ratus juta rupiah).⁵⁹

Pada beberapa pasal terkait Hak Merek dan Indikasi Geografis Keberagaman mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan para pihak secara adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan uraian sebagai berikut:

a. Gugatan Perdata

- 1) Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- 2) Gugatan dapat berupa permintaan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- 3) Selama pemeriksaan berlangsung, pemilik merek dapat meminta Penetapan Sementara Pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, seperti mencegah masuknya barang ke jalur perdagangan atau mengamankan alat bukti

b. Tuntutan Pidana

- 1) Tindak pidana merek merupakan delik aduan.

⁵⁹ “UU No 20 Tahun 2016 "Hak Merek dan Indikasi Geografis.”

- 2) Sanksi pidana untuk penggunaan merek yang sama secara keseluruhan adalah penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
- 3) Sanksi untuk merek yang memiliki persamaan pada pokoknya adalah penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.
- 4) Jika pelanggaran menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan serius, sanksi meningkat menjadi penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00.

c. Penghapusan dan Pembatalan Merek

- 1) Pembatalan: Dapat diajukan oleh pihak berkepentingan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga jika merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftar (misalnya karena iktikad tidak baik atau adanya persamaan pada pokoknya).
- 2) Penghapusan: Dapat dilakukan atas prakarsa Menteri atau gugatan pihak ketiga jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir

B. Bentuk dan Sanksi Planggaran Hak Merk Dagang dalam Hukum Islam

1. Bentuk Pelanggaran Hak Merek Dagang

Hak merek dagang dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-huqūq al-fikriyyah*) yang diakui sebagai salah satu bentuk hak kebendaan (*huqūq māliyyah*). Walaupun istilah merek dagang belum dikenal pada masa klasik, perkembangan fikih kontemporer menunjukkan bahwa hak atas hasil pemikiran yang memiliki nilai ekonomi termasuk harta (*māl*) yang wajib dilindungi. Pengakuan tersebut didasarkan pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), sehingga setiap orang berkewajiban menghormati hak ekonomi yang dimiliki pihak lain. Atas dasar itu, segala bentuk pelanggaran terhadap hak merek dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.⁶⁰

Adapun berbagai bentuk pelanggaran jika dikaitkan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. *Tazwir* (pemalsuan)⁶¹

perbuatan memalsukan atau menggunakan merek yang identik atau sangat menyerupai merek milik pihak lain sehingga menimbulkan kesan bahwa barang atau jasa tersebut berasal dari

⁶⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 2867–2875;

⁶¹ Wan Abdul Fattah Wan Ismail dkk., "Pemalsuan Dokumen menurut Fiqh dan Undang-Undang", *Jurnal Muamalat*,

pemilik merek yang sah. Tindakan ini merupakan bentuk penipuan (*ghisy*) dan pengelabuan (*tadlīs*) yang dilarang dalam Islam karena merugikan pemilik hak sekaligus menyesatkan konsumen. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang praktik penipuan dalam perdagangan melalui sabdanya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
وَمَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami."
(HR. Muslim).

Hadis tersebut menjadi landasan etis bahwa pemalsuan merek merupakan perbuatan yang dilarang karena merugikan pemilik hak maupun konsumen.⁶²

- b. *Taqlid* (peniruan)⁶³
yaitu meniru dengan kesamaan penggunaan nama, logo, simbol, kemasan, atau unsur pembeda lainnya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain sehingga menimbulkan kemungkinan kebingungan di kalangan konsumen. Meskipun tidak selalu identik secara keseluruhan, peniruan tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan

⁶² Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, Bāb Qawl al-Nabī ﷺ "Man Ghashshanā Fa Laisa Minnā", Hadis No. 102

⁶³ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Al-Madkhal al-Fiqhī al-Ām*, Juz I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998).

karena bertujuan membonceng reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun oleh pemilik merek asli. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam bermuamalah, sebab pelaku memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak adil serta memanfaatkan hasil usaha orang lain tanpa izin yang sah.

- c. *akl al-māl bi al-bāṭil* (mengambil dengan cara yang bathil)⁶⁴ yaitu memperoleh keuntungan ekonomi melalui penggunaan, peniruan, atau pemalsuan merek milik pihak lain tanpa hak sehingga pelaku memperoleh manfaat dari reputasi, goodwill, dan nilai ekonomi yang telah dibangun oleh pemilik merek yang sah.

Pelanggaran hak merek juga dapat berbentuk pengelabuan terhadap konsumen melalui penggunaan merek yang menyerupai merek terkenal sehingga masyarakat salah memahami asal-usul suatu barang atau jasa. Dalam konsep muamalah Islam, transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) maupun ketidakjelasan (*gharar*) merupakan transaksi yang tercela karena menghilangkan unsur kerelaan (*tarāḍin*) di antara para pihak.⁶⁵ Konsumen yang membeli barang berdasarkan informasi yang keliru tidak lagi melakukan transaksi secara sadar dan bebas. Oleh sebab itu, pelanggaran merek bukan hanya merugikan pemilik merek

⁶⁴ Farchana Haryumeinanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Perspektif Hukum Islam*, t.t.

⁶⁵ 'Abd al-Karīm Zaydān, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006);

secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai barang yang diperdagangkan.

Di samping itu, pelanggaran hak merek dapat pula berupa pengambilan keuntungan dari reputasi (*free riding*) yang telah dibangun oleh pemilik merek. Pelaku memanfaatkan popularitas, kualitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu merek untuk meningkatkan penjualan produknya tanpa mengeluarkan biaya maupun usaha dalam membangun reputasi tersebut. Dalam hukum Islam, tindakan demikian termasuk bentuk *akl al-māl bi al-bāṭil*, yaitu memperoleh manfaat ekonomi melalui cara yang tidak dibenarkan syariat. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga mencederai prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan dalam persaingan usaha yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam di bidang muamalah.⁶⁶

Pembahasan mengenai pelanggaran merek dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana syariat memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Meskipun konsep merek dalam bentuk modern tidak dikenal secara eksplisit pada masa klasik, prinsip-prinsip yang mendasari perlindungannya telah lama diatur dalam fikih muamalah melalui ketentuan mengenai hak milik, larangan mengambil hak orang lain tanpa izin, serta kewajiban menjaga kejujuran dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, berbagai bentuk

⁶⁶ Sahih al-Bukhari, Kitāb al-Buyū'; Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).

pelanggaran terhadap hak atas merek dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum Islam.

Pandangan ulama kontemporer yang mengakui hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari *huqūq māliyyah* semakin memperkuat kedudukan hukum merek dalam perspektif syariah. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hak atas merek memperoleh perlindungan sebagaimana hak milik lainnya. Dengan demikian, setiap bentuk pelanggaran terhadap merek tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap hak milik yang menjadi landasan hukum Islam. Sebagaimana berikut:⁶⁷

- a. Pemalsuan dan Penjiplakan (Memalsu/Menjiplak): Membuat atau menggunakan tanda yang identik dengan milik orang lain secara tanpa hak.
- b. Penyalahgunaan Tanpa Izin: Menggunakan, menjual, mengedarkan, atau mengumumkan merek milik pihak lain tanpa kesepakatan atau izin pemilik yang sah.
- c. Tindakan Dusta dan Batil: Memasarkan produk dengan menyalahgunakan reputasi merek tertentu untuk menutupi aib/cacat barang atau mengelabui harga, yang termasuk dalam kategori penipuan.

⁶⁷ Mustamin, *Konsep Penggunaan dan Perlindungan Merek Dagang dalam Perspektif Fiqh Kontemporer dan Maqāṣid al-Syarī'ah*.

- d. Pemanfaatan Nilai Ekonomis secara Ilegal: Mengambil keuntungan finansial dari kreativitas intelektual orang lain tanpa adanya akad yang sah (*al-ma'qud 'alaih*).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai klasifikasi pelanggaran merek dalam perspektif hukum Islam menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa klasifikasi pelanggaran, yaitu pemalsuan dan penjiplakan merek, penyalahgunaan merek tanpa izin pemilik yang sah, tindakan dusta dan perbuatan batil melalui penyalahgunaan reputasi merek untuk menyesatkan konsumen, serta pemanfaatan nilai ekonomis merek secara ilegal tanpa adanya akad atau dasar hukum yang sah. Melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap merek dalam Islam merupakan bagian dari upaya menjaga hak milik, mewujudkan keadilan dalam perdagangan, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Merek Dagang

Pelanggaran hak merek dagang dalam pandangan hukum Islam dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi tertentu (*muqaddarah*) dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Berbeda dengan tindak pidana *ḥudūd* yang hukumannya telah ditetapkan secara pasti atau *qisās* dan *diyāt* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota badan,

pelanggaran hak merek merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik (*ḥaqq al-māl*) dan hak kekayaan intelektual yang berkembang dalam fikih kontemporer. Oleh karena itu, penentuan bentuk dan berat-ringan sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau hakim berdasarkan asas kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keadilan.

Dasar pengakuan hak merek dalam hukum Islam ditegaskan oleh International Islamic Fiqh Academy melalui Resolusi Nomor 43 (5/5) Tahun 1988 tentang Hak-Hak Intelektual (Moral Rights).⁶⁸ Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa nama dagang, nama perusahaan, merek dagang, hak cipta, dan hasil penemuan merupakan hak yang dimiliki oleh pemiliknya serta mempunyai nilai ekonomi yang diakui menurut syariat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa hak atas merek dapat dialihkan atau dilisensikan dengan imbalan sepanjang tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*), kecurangan (*ghisy*), maupun pemalsuan (*tazwīr*).

Berdasarkan konsep *ta'zīr*, hakim atau pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks pelanggaran hak merek dagang, bentuk sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda (*ta'zīr bi al-māl*), pidana penjara, penyitaan barang hasil pelanggaran, penutupan tempat usaha, maupun pencabutan izin usaha.

⁶⁸ “Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-2021,” t.t.

Fleksibilitas tersebut merupakan karakteristik utama ta'zīr yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi terhadap perkembangan bentuk kejahatan modern, termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Selain sanksi pidana, hukum Islam juga mengedepankan pemulihan hak korban melalui konsep dhamān atau ta'wīd (ganti rugi). Pelaku diwajibkan mengganti kerugian ekonomi yang diderita oleh pemilik merek sebagai akibat penggunaan atau pemalsuan merek tanpa hak. Prinsip ini didasarkan pada perlindungan terhadap hak milik (*ḥaqq al-māl*) dan larangan memperoleh keuntungan dengan cara yang batil (*akl al-māl bi al-bāṭil*). Dengan demikian, tujuan hukum Islam tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.⁶⁹

Di samping itu, hakim dapat memerintahkan penghentian pelanggaran melalui penyitaan atau pemusnahan barang yang menggunakan merek secara melawan hukum. Tindakan tersebut sejalan dengan kaidah fikih "*al-ḍarar yuzāl*" (kemudaratan harus dihilangkan), sehingga keberadaan barang palsu yang berpotensi merugikan pemilik merek maupun menyesatkan konsumen wajib dihilangkan dari peredaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada

⁶⁹ bn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is.

pencegahan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain pertanggungjawaban hukum, pelaku pelanggaran hak merek juga memikul pertanggungjawaban moral dan keagamaan. Karena pemalsuan dan penggunaan merek tanpa izin termasuk bentuk *tadlīs* (penipuan), *ghisy* (kecurangan), dan *akl al-māl bi al-bāṭil*, pelaku diwajibkan bertaubat, menghentikan perbuatannya, mengembalikan hak pemilik, serta tidak mengulangi pelanggaran tersebut.⁷⁰ Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki akhlak pelaku (*iṣlāḥ*) dan menjaga kepercayaan dalam kegiatan muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran hak merek dagang adalah hukum *ta'zīr*. Bentuk penerapannya meliputi sanksi pidana yang ditentukan oleh hakim atau pemerintah, ganti rugi kepada pemilik merek, penyitaan atau pemusnahan barang hasil pelanggaran, penghentian penggunaan merek secara melawan hukum, serta kewajiban moral untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Keseluruhan mekanisme tersebut bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), menegakkan keadilan dalam perdagangan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

⁷⁰ “Resolutions-Recommendations-of-the-IIFA-Official-Edition-Oct-2021.”